



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 163 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2015 telah diatur mengenai Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;
- b. bahwa agar pemberian tunjangan transportasi bagi Pejabat Struktural lebih tepat sasaran, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang berwenang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bank adalah Bank tempat pembukaan rekening kas umum daerah atau rekening SKPD/UKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang Transport yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
15. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Pejabat Struktural di Daerah.
- (2) Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan dengan besaran berdasarkan perhitungan sesuai dengan eselonering.
- (3) Penentuan besaran untuk setiap eselonering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan grade sesuai dengan lingkup wilayah kerja.
- (4) Grade Pejabat Struktural sesuai dengan lingkup wilayah kerja dan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Bagi Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi tidak diberikan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan uang perjalanan dalam kota.

## Pasal 4

Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pejabat Struktural pada :

- a. SKPD/UKPD pada lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan struktur organisasi perangkat daerah; dan
- b. Satuan organisasi pemerintah/lembaga/instansi yang ditugaskan, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat yang Berwenang.

## Pasal 5

(1) Terhadap ketidakhadiran Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pemotongan Tunjangan Transportasi per hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Tunjangan Transportasi;
  - b. izin sebesar 5% (lima persen) dari besaran Tunjangan Transportasi;
  - c. sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 5% (lima persen) dari besaran Tunjangan Transportasi;
  - d. sakit setelah hari ke 2 sebesar 4% (empat persen) dari besaran Tunjangan Transportasi; dan
  - e. cuti alasan penting setelah 5 (lima) hari sebesar 5% (lima persen) dari besaran Tunjangan Transportasi.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling banyak adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Transportasi setiap bulan.

## Pasal 6

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

## Pasal 7

(1) Pembayaran Tunjangan Transportasi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Diskominfomas menghitung hasil akumulasi kehadiran setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- b. Diskominfo bersama BKD melakukan verifikasi hasil akumulasi kehadiran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan akumulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Diskominfo menyampaikan listing Tunjangan Transportasi kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing Tunjangan Transportasi diterima dari BKD;
  - d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing Tunjangan Transportasi diterima dari Diskominfo, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - e. BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada hari yang sama;
  - f. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar Tunjangan Transportasi ke rekening masing-masing Pejabat Struktural di Bank;
  - g. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan cek/ giro paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan; dan
  - h. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar Tunjangan Transportasi beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain:
    1. Nama;
    2. Nomor Induk Pegawai;
    3. Nomor Rekening; serta
    4. Nominal uang yang diterima.
- (2) Kepala SKPD/UKPD melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Keuangan pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan melaporkan kepada Kepala BKD dengan tembusan kepada Kepala Diskominfo apabila dalam penerbitan listing Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat kesalahan data khususnya terhadap Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi dengan status kepegawaian pada bulan bersangkutan sebagai berikut :
- a. mengajukan pensiun berdasarkan batas usia pensiun;
  - b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;

- c. menjalani pemutusan Tunjangan Transportasi akibat pejatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dari jabatan; dan
  - d. meninggal dunia.
- (3) Kepala SKPD/UKPD menunda pembayaran Tunjangan Transportasi khusus terhadap Pejabat Struktural yang bersangkutan dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilakukan perbaikan data oleh BKD dan Diskominfomas berdasarkan usulan Kepala SKPD/UKPD.

#### Pasal 8

- (1) Percepatan pembayaran Tunjangan Transportasi dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
- a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
  - b. bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan percepatan pembayaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 10

Bagi Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi masih menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan atau membawa pulang kendaraan dinas operasional akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tunjangan Transportasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 11

- (1) Dalam pemberian Tunjangan Transportasi, Pejabat Struktural diberikan pilihan untuk menerima Tunjangan Transportasi atau menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
- (2) Pejabat Struktural yang memilih untuk menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan Tunjangan Transportasi dan uang perjalanan dalam kota.
- (3) Pejabat struktural yang memilih menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan diberikan bahan bakar minyak dan biaya perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemberian bahan bakar minyak Kendaraan Dinas.

## Pasal 12

Terhadap ketidakhadiran Pejabat Struktural yang memilih Tunjangan Transportasi berupa Kendaraan Dinas Operasional jabatan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemberian bahan bakar minyak Kendaraan Dinas.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural; dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72114

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 163 TAHUN 2016

Tanggal 18 Agustus 2016

I. GRADE PEJABAT STRUKTURAL DISESUAIKAN DENGAN LINGKUP  
WILAYAH KERJA

Grade	Lingkup Wilayah Kerja
1	Tingkat Provinsi
2	Tingkat Wilayah Kota Administrasi, Kabupaten
3	Tingkat Wilayah Kecamatan
4	Tingkat Wilayah Kelurahan dan Sekolah

II. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.	Eselon	Grade	Tunjangan Transportasi per Bulan
1.	Pejabat Eselon II	1	Rp9.000.000,00
		2	Rp8.500.000,00
2.	Pejabat Eselon III	1	Rp6.500.000,00
		2	Rp6.000.000,00
		3	Rp5.500.000,00
3.	Pejabat Eselon IV	1	Rp4.000.000,00
		2	Rp3.500.000,00
		3	Rp3.000.000,00
		4	Rp2.500.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA